



PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Ario Irawan

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email: arioazzele@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 28 Juni 2020

Tgl. Diterima: 2 November 2020

Tersedia Online: 30 November 2020

Keywords:

Perception, Tax Corruption, Justice, Taxation System, Taxpayer Compliance, Trust.

ABSTRAK/ABSTRACT

Pajak merupakan penerimaan negara yang nilainya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi dari negara Indonesia dimana sebagian besar penerimaan negara Indonesia berasal dari pungutan pajak. Dengan adanya hubungan tersebut seharusnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mencapai target yang diinginkan agar segala sesuatu yang telah di rencanakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik dengan dana yang cukup. Tetapi pada kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai hasil yang maksimal dimana tiga tahun terakhir target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Hal ini bukan semata mata karena wajib pajak tiak peduli akan kelangsungan ekonomi negara Indonesia tetapi juga di sebabkan oleh beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak percaya akan dana pajak yang mereka berikan digunakan sebagaimana mestinya. Maraknya kasus penggelapan dan pajak atau korupsi pajak merupakan salah satu hal yang membuat persepsi masyarakat akan kebermanfaatn dana pajak yang mereka berikan semakin memburuk atau ada unsur ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam hal ini terkait dan pajak. Bukan hanya itu, saat ini sistem perpajakan di Indonesia juga dirasa belum memberikan keadilan kepada setiap wajib pajak dimana hal tersebut juga akan memuat persepsi wajib pajak terhadap pemerintah semakin tidak percaya. Persepsi mengenai keadilan disini adalah tentang sistem yang diterapkan oleh pemerintah terhadap semua wajib pajak. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari persepsi wajib pajak mengenai korupsi pajak yang terjadi di Indonesia dan juga persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia tentunya membutuhkan banyak dana untuk memenuhi pembiayaan yang dilakukan dalam pembangunan negaranya. Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang dimana pendapatan utamanya berasal dari pungutan pajak.

Seperti yang dilansir dalam pajak.go.id dimana pajak menyumbang 70% pendapatan Negara Indonesia. Menurut Soemitro dalam Ica, Teguh (2017) Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus membayar kepada Kas Negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan tanpa adanya imbal jasa

(Kontrapretasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara semua rakyat Indonesia yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Dalam implementasinya dana pajak ini

digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik ekonomi maupun pembangunan infrastruktur lainnya. Namun dalam pemungutan pajak Indonesia sejak 5 Tahun kebelakang tidak pernah mencapai target.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (triliun rupiah)



Sumber : Koran Jakarta.com

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013 - 2019

Dalam gambar yang dilansir dalam KoranJakarta.com terlihat bahwa dari tahun 2015 target penerimaan pajak tidak pernah tercapai bahkan pada tahun 2019 (Kuartal Kedua) terlihat bahwa nilai penerimaan masih jauh dari yang ditargetkan. Hal ini menandakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak.

Salah satu faktor dari keadaan tersebut merupakan dari system yang digunakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang digunakan adalah *self assessment system* yang dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk

melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan juga rakyat (Komang, Ketut, 2017) . Hal ini juga dapat disbutr sebagai korupsi pajak. Dengan adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto,2014). Kasus penggelapan atau korupsi pajak di inonesia bukan hanya satu atau dua kali terjadi di Indonesia.

Menurut data yang di ambil dari penelitian yang di lakukan oleh arifin (2018) Di Indonesia sampai saat ini Kasus korupsi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal, antara lain:

1. Bahasyim Assifie selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan

- Penyidikan Pajak Jakarta VII. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2010, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Total harta yang akan dieksekusi sebesar Rp.60.992.238.206,00 (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu seratus empat puluh tujuh koma tiga tujuh US Dollar).
2. Gayus Halomoan Partahanan Tambunan selaku Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2011, terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan keuangan negara sebesar Rp.570.952.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 3. Tommy Hindratno selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II pada Kantor Pajak Pratama Sidoarjo Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.65/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2013.
 4. Pargono Riyadi selaku Penyidik Pajak Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Pajak. berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.44/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt. Pst tanggal 7 November 2013, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 5. Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 54/PID.SUS/TPK/2013/PN. Jkt.Pst. tanggal 25 September 2013, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebesar SGD300.000,00 (tiga ratus ribu dolar Singapura).
- Faktor maraknya kasus korupsi tersebut akan menimbulkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran ataupun pelaporan pajak. Ketika wajib pajak telah kehilangan kepatuhan pajaknya maka penerimaan perpajakan di suatu Negara tentunya akan menurun. Hal ini tentunya merupakan dari dampak kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap pemerintah pengelola perpajakan yang membrikan kesan buruk kepada wajib pajak.
- Tetapi perlu kita ketahui mengapa bias penggelapan pajak tersebut terjadi. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Dkk (2017) mengemukakan bahwa wajib pajak tidak percaya terhadap pemerintah dikarenakan banyaknya kasus-kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh oknum pemerintah. Menurut McGee (2006) dalam komang dan ketut (2017), mengemukakan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait untuk membayarkan pajaknya. Keadilan disini adalah keadilan dimana Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding

dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Indriyani,dkk 2016, dalam komang dan ketut (2017),).

Keadilan merupakan persepsi ekuitas individu sebagai sistem pajak, ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh (Retyowati:2016, dalam komang dan ketut, 2017). Dalam hasil peneltiian yang di lakukan oleh Komang dan Ketut (2017) mengemukakan bahwa Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pajak. Tentunya hal ini membuat peneliti ingin meneliti hal tersebut di tempat yang berbeda yaitu KPP Pratama Subang.

Dengan keadaan penerimaan pajak yang tidak kunjung mencapai target seharusnya Indonesia mampu membuat masyarakatnya percaya agar kepatuhan wajib pajak tersebut semakin meningkat. Kepercayaan merupakan persepsi baik yang di rasakan oleh seseorang tersebut mau melakukan suatu hal yang di minta atau di haruskan oleh orang lain.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Ari (2019) menyebutkan bahwa Persepsi keadilan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP 46 Tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pratama Subang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak merasa ada ketidakadilan dalam pajak maka semakin rendah kepatuhan pajaknya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah pada responden. Peneliti saat ini menggunakan respondenwajib paak orang pribadi, hal ini membuat peneliti ingin membuktikan apakah ada kesaamaan hasil yang di

dapatkan bila menggunakan responden yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Sistem Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menjadikan Kepercayaan sebagai intervening pengaruh tersebut sangat penting untuk teliti. Hal tersebut menjadi alas an peneliti untuk membuat penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening”. Penelitian ini merupakan terusan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ari, Asep dan Indah (2019) Yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan Dengan mengubah satu variabel yaitu Pengetahuan perpajakan menjadi Persepsi Korupsi Pajak.

TEORI YANG RELEVAN

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah *Theory of Reasoned* (TRA) yang berkembang pada tahun 1967 kemudian dikembangkan menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB). Ajzen (1991), menjelaskan yang dimaksud *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya akan berperilaku pantas (*bevahe in a sensible manner*). Biasa, manusia akan berperilaku dengan cara yang masuk akal, lalu memikirkan dampak dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut. Teori ini memberikan suatu kerangka untuk mempelajari sikap seseorang terhadap perilakunya. Perilaku yang nampak dari seseorang ditentukan oleh intensi yang mendasari perilaku tersebut. Intensi ini nantinya akan menunjukkan seberapa besar seseorang memiliki keinginan untuk melakukan suatu hal atau memunculkan

perilaku. Tiga macam konstruksi psikologis yang mempengaruhi intensi yaitu:

Tiga macam konstruksi psikologis yang mempengaruhi intensi yaitu:

1. Evaluasi terhadap kepercayaan (belief) mengenai objek perilaku secara spesifik yang disebut sikap (attitude toward behavior).

Sikap dilakukan sehubungan dengan beberapa aspek dunia individu, seperti orang lain, obyek fisik, perilaku atau kebijakan (Ajzen dan Fishbein, 1977). Sikap merupakan sebuah cara yang digunakan seseorang untuk bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya.

2. Evaluasi terhadap kepercayaan mengenai harapan dan pengaruh orang-orang di sekitar, yang disebut norma subjektif (subjective norm).

Ajzen (1991), menjelaskan bahwa norma subjektif adalah yang merujuk pada persepsi individu dari tekanan social untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perilaku. Sedangkan menurut Bagley, Dalton dan Ortegen (2012), norma subjektif adalah perasaan atau kemungkinan-kemungkinan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang berada disekitarnya. Apa yang ada di dalam lingkungan sosial akan menimbulkan suatu norma subjektif.

3. Evaluasi mengenai kemampuan diri seseorang untuk memunculkan perilaku yang disebut *perceive behavior control*.

PBC secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku merupakan pengaruh tidak langsung (Kartika, 2020).

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, yang meliputi kepercayaan-kepercayaan normatif atau

keadaan lingkungan sekitar individu. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan sistem pajak yang adil dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menentukan perilaku. Kemudian minat berperilaku dalam hal ini patuh dipengaruhi oleh norma subjektif kepercayaan.

Teori Persepsi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990:675), persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal dari panca inderanya.

Persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain (Wicaksono 2013).

Robbins (2011:175) mengungkapkan bahwa: "Persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Dengan pendapat – pendapat di atas persepsi merupakan suatu pengetahuan seseorang akan suatu hal yang mereka lihat secara visual, dari hasil penglihatan mereka akan memberikan nilai – nilai atau kesan kesan yang nantinya akan membuat seseorang tersebut dapat mengatur dan menginterpretasikan perasaan mereka tersebut.

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara untuk menyerahkan sebagian harta yang dimiliki wajib pajak dan dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang, tanpa adanya kontraprestasi atau tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Salah satu pajak yang dipungut di Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau

badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak).

Menurut Mangkoesoebroto dalam Simajuntak dan Mukhlis (2012:9) pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pemungutan tersebut berdasarkan undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa wajib pajak adalah seseorang yang membayar pajak secara sukarela karena tanpa ada imbalan jasa secara langsung yang di terima hal ini juga dilakukan karena wajib pajak percaya terhadap pemerintah.

Korupsi

Menurut Lopa yang dikutip Feryna (2016) korupsi berarti suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan ataupun manipulasi. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengambil sebagian hak dari orang lain yang dimana hal tersebut melanggar peraturan UU juga melanggar ketentuan hukum.

Dalam dunia perpajakan, korupsi pajak merupakan suatu pelanggaran hukum atas penggelapan dana hasil pajak yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri.

Keadilan

Menurut laman Wikipedia.org keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Hal ini berarti keadilan merupakan kesetaraan yang harus di berlakukan kepada sipapun baik itu berhubungan dengan benda ataupun manusia itu sendiri.

Pemungutan pajak yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya memiliki penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, dalam Ardiansyah, Dalam Thessa, dkk, 2019)

Keadilan dalam perpajakan merupakan suatu pernyataan bahwa setiap warga Negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara (Adam Smith, dikutip dalam Yezzie, Dalam Thessa, dkk, 2019).

Dalam bidang perpajakan keadilan disini merupakan kesetaraan yang harus di rasakan oleh setiap wajib pajak dimana seseorang dengan ekonomi tinggi harus mendapat pajak yang tinggi, begitu juga sebaliknya.

Sistem Perpajakan

Dalam laman Pajak.go.id mengemukakan bahwa Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai sistem perpajakan. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak.

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Irma, 2014) Dalam Icha dan Teguh (2017).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak menurut KBBI (2008: 1201) kepatuhan ialah tunduk dan patuh kepada suatu aturan. Sedangkan menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan merupakan suatu keadaan yang mana wajib pajak bersedia mematuhi peraturan perpajakan.

Dilansir dari klikpajak.id Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh wajib pajak terhadap pemerintah yang dimana dilakukan secara sukarela sehingga wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya.

Kepercayaan

Kepercayaan pada dasarnya merupakan suatu keadaan psikologis seseorang dalam melakukan aktivitas dalam hal ini kepercayaan dalam melakukan pembelian suatu produk. Kepercayaan akan memberikan dukungan dalam proses pembelian produk yang akan dilakukan. Kepercayaan juga menunjukkan kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana seseorang tersebut memiliki keyakinan terhadap seseorang tersebut (Anang & Rizki, 2017)

Pendapat diatas menunjukan bahwa kepercayaan merupakan kemauan seseorang terhadap suatu hal karena telah merasa yakin terhadap suatu hal. Dalam bidang pajak kepercayaan tersebut berarti patuh akan membayar pajak karena percaya apa yang mereka berikan akan menjadi manfaat bagi dirinya di masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Persepsi Korupsi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Teori persepsi menurut Wicaksono (2013) dimana Persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Dalam bidang perpajakan hal ini menandakan ketika danya korupsi pajak yang terjadi di masa lalu akan menimbulkan sebuah persepsi yang kurang baik terhadap Wajib pajak.

Banyaknya kasus korupsi pajak yang terjadi di Indonesia tidak dapat di pungkiri menjadi salah satu penyebab menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. perpajakannya. Kepatuhan pajak yang tinggi ditandai dengan adanya kontrol yang tinggi pada korupsi dan ukuran rendahnya birokrasi. Oleh karena itu jera yang tepat untuk dilakukan adalah menciptakan keyakinan pajak atau iklim di mana warga negara dilindungi dari korupsi dan gelembung birokrasi (Picur & Belkaouli, 2006 dalam komang dan ketut 2017).

Menurut Zain (2008) kepercayaan masyarakat kepada lembaga perpajakan dan aparat - aparatnya akan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak.

Tindakan penggelapan uang oleh petugas pajak, membuat masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang negatif

terhadap instansi perpajakan dan juga petugas pajak, dan hal tersebut akan mendorong wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh (Susanto,2013 dalam Feryna, Dkk. , 2016).

Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi keadilan atas sistem perpajakan yang ada menjadi salah satu faktor meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pendapat ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari, Asep dan Indah (2019) Hasil pengujian hipotesis dari penelitian mereka dapat diartikan bahwa persepsi keadilan pajak adalah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak merasa ada ketidakadilan dalam pajak maka semakin rendah kepatuhan pajaknya. Penelitian Fauzi et al (2017) dalam Ari, Asep dan Indah (2019) menjelaskan bahwa keadilan prosedural mempengaruhi kepatuhan pajak.

Persepsi Korupsi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan

Dalam dunia perpajakan korupsi pajak merupakan hal yang sangat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak akan dana yang wajib pajak berikan kepada negara. Kepercayaan disini merupakan kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah dalam mengelola dana yang mereka berikan. Ketika Wajib pajak mengetahui bahwa dana yang mereka berikan digunakan sebagaimana mestinya maka kepercayaan wajib pajakpun akan terus meningkat sehingga


kepatuhan pajaknya juga akan ikut meningkat. Hal ini diperkuat dengan pendapat yang di kemukakan oleh Ari, Asep dan Indah (2019) Semakin wajib pajak tahu bahwa pajak dialokasikan dengan baik oleh pemerintah, semakin wajib pajak akan percaya. Kepercayaan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil peneliyan terdahulu di atas kepercayaan menjadi hal penting yang mendasari adanya kepatuhan wajib pajak dalam hal persepsi wajib pajak tentang korupsi yang marak terjadi di indonesia.

Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan

Keadilan yang ada dalam penelitian ini merupakan keadilan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak yang dimana hal tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap kepatuhan perpajakannya. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Faizal at al (2017) dalam Ari, Asep dan Indah (2019) yang dilakukan di malaysia menunjukkan bahwa keadilan prosedural dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak dengan hubungan signifikan positif. Hal itu berarti ketika adanya keadilan yang diterapkan oleh Fiskus kepada Wajib pajak akan membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ini berarti Wajib pajak telah percaya kepada fiskus akan pelayanan dan otoritas yang mereka berikan kepada wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Kerangka Penelitian



Sumber : Peneliti (2020)

Gambar 2. Model Struktural Untuk Pengukuran Hipotesis

Dimana:

X1 : Persepsi Korupsi Pajak

X2 : Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan

Y : Kepercayaan

Z : Kepatuhan Wajib Pajak

KESIMPULAN

Melalui Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi korupsi pajak dan persepsi keadilan sistem perpajakan dapat. Karena ketika wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pemerintah dalam hal ini fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Itu membuktikan bahwa kepercayaan menjadi faktor utama untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena ketika wajib pajak telah percaya kepada fiskus tentunya penerimaan pajak akan meningkat karena banyaknya wajib pajak yang membayar kewajiban perpajakannya. Tetapi jika semakin maraknya kasus korupsi atau ketidakadilan yang ada dalam sistem perpajakan maka akan timbul ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah atau fiskus tentunya akan semakin membuat wajib pajak untuk enggan membayar kewajiban perpajakannya dan hal itu tentunya akan memberikan dampak yang besar

terhadap penerimaan pajak di tahun – tahun berikutnya.

Oleh karena itu pemerintah harus membuat wajib pajak percaya akan dana yang mereka berikan kepada negara akan dimanfaatkan sebagaimana mestinya agar kedepannya penerimaan pajak dapat terus meningkat sehingga segala kebutuhan infrastruktur negara dapat terpenuhi dengan baik dan Indonesia dapat menjadi negara yang maju secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal & Artikel

Agus, Y. F., Umiyati, I., & Kurniawan, A. (2019). DETERMINANTS AND MITIGATION FACTORS OF TAX EVASION: INDONESIA EVIDENCE. ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 3(2), 226-246.

- Apriani, K. R., Ichi, I., & Kurniawan, A. (2019). THE EFFECT OF TAXPAYER'S KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, KNOWLEDGE OF INFORMATION SERVICES FOR MOTOR VEHICLE TAX PAYMENT AND POLICE OPERATIONS ON COMPLIANCE WITH COMPLIANCE TAX. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 77-95.
- Arifin. 2018. Risiko Dan Peluang Terjadinya Korupsi Di Sektor Pajak. *SNKN 2018 Simposium Nasional Keuangan Neagara. IND.*
- Christianto, Valentinus. 2014. Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen. Universitas Jember* 13(1), h:35-52.
- Febriani, Y., Kurniawan, A., & Mulyati, S. (2019). THE INFLUENCE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 OF 2013, TAXATION SOCIALIZATION AND QUALITY OF TAX SERVICE ON TAX OBLIGATION COMPLIANCE (Case Study of Taxpayers Registered at KPP Pratama Bandung Karees). *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 54-68.
- Felicia Icha dan Erawati Teguh. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan pajak, *Jurnal Kajian Bisnis*, VOL. 25, NO. 2, 226 – 234
- Karnita, K., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). ANALYSIS OF ONLINE BPHTB APPLICATION SUCCESS SYSTEM USING INFORMATION SYSTEM SUCCESS MODELS DELONE AND MCLEAN (Case Study of the Revenue Service, Financial Management, and Regional Assets of Subang Regency). *JPSAM (Journal of Public Sector Accounting and Management)*, 1(1), 55-69.
- Kurniawan, A., Sarlina, L., & Umiyati, I. (2019). PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI ADANYA REWARD TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 145-160.
- Mcgee, Robert W. 2006. *Three Views On The Ethics Of Tax Evasion, Journal Of Business Ethics*. pp:15-33.
- Meida Feryna, Siti Astuti & Nayati Hamidah. 2016. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (Jejak)* Vol. 10 No. 1 2016| Perpajakan.Studentjournal.Ub.Ac.Id
- Meli K, Alit K. 2017. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.20.2.
- Mubarak, H., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TAX PLANNING AS AN EFFORTS TO MINIMIZE TAX LOADS ON COMPANY VALUE WITH TRANSPARENCY OF COMPANIES AS MODERATING VARIABLES (CASE STUDY IN COMPANIES INCLUDING LQ45 IN THE 2012-2015 INDONESIA

- EXCHANGE). *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 104-121.
- Mulyani, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). ANALYSIS OF KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, TAX AWARENESS AND PERFORMANCE OF ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) ON TAX MANDATORY COMPLIANCE. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 12-27.
- Picur, R & Belkaouli, A.R. 2006. *The Impact of Beureaucracy, Corrouption and Tax Compliance. Review Accounting and Finance*, pp:174-180.
- Rachmania F M, Astuti E A, Utami H N. 2016. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (Jejak)* | Vol. 10 No. 1 2016. Perpajakan. Student journal. Ub.Ac.Id.
- Ratnasari, K., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). EFFECT OF E-FILING SOCIALIZATION ON TAX COMPLIANCE WITH E-FILING UNDERSTANDING AS AN INTERVENING VARIABLE (CASE STUDY OF INDIVIDUAL TAXPAYERS OF EMPLOYEES REGISTERED ON KPP PRATAMA PURWAKARTA). *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 1-11.
- Sugara anang dan Dewantara Rizki Yudi. 2017. Analisis Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)* | Vol. 52 No. 1. Administrasibisnis. Studentjournal.Ub.ac.id
- Sondakh F.Y Thessa, Sabijono H & Pusung J Rudy. 2019. Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak. *Jurnal Emba Vol.7 No.3 Juli 2019*, Hal. 3109 – 3118.
- Suhendra, S., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). EFFECT SELF ASSESSMENT IMPLEMENTATION, TAXATION SOCIALIZATION, TAXATION SANCTION AND SERVICE QUALITY OF TAX AUTHORITYESTO COMPLIANCE LEVEL OF TAXPAYER OF MSME PERPETRATORS AFTER IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 46 YEAR 2013. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 50-63.
- Wati, K. M., Kurniawan, A., & Mulyati, S. (2019). THE EFFECT OF E-SPT AND NATIONAL TAX CENSUS ON THE INCOME OF INCOME TAX (Case Study in West Java Regional Tax Office 1). *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 34-46.
- Wicaksono, Muhammad Ary (2014), "Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)". Universitas Diponegoro. Semarang
- Yulianti Ari, Kurniawan Asep, Umiyati Indah. 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan, Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), *JRKA Volume 5 Isue 1*, Hal: 36 – 54.

Buku

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Robbin, Stephen. 2002. *Perilaku Organisasi*. Edisi lengkap, PT Indeks, Jakarta. (2006), *Perilaku Organisasi*. Edisi lengkap, PT Indeks.

Simanjuntak dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta Raih Asa Sukses

Zain, M. 2010. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Internet

Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/#:~:text=Kepatuhan%20wajib%20pajak%20merupakan%20suatu,dengan%20ketentuan%20perpajakan%20yang%20berlaku>.

Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>.